

**PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DESA
DI DESA DALISODO KECAMATAN WAGIR**

SKRIPSI

**Diajukan Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)**

AKUNTANSI



**Oleh
DOMINGGUS WUTE NANGA
2018110101**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
2022**

PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA DALISODO KECAMATAN WAGIR

Dominggus Wute Nanga ¹⁾, Poppy Indrihastuti ²⁾, Hendrik Suhendri ³⁾

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
2022

Email: domingguskulla@gmail.com

RINGKASAN

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peran yang urgen sebagai peningkatan pendapatan desa, Semakin banyak penerimaan pajak yang dikumpulkan, semakin banyak uang yang harus dialokasikan untuk pembangunan masyarakat. Riset berikut memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dalisodo Kecamatan Wagir dan Kabupaten Malang. Riset yang dilakukan memakai metodologi deskriptif kualitatif. Informasi menggunakan dari hasil wawancara mendalam diantaranya sekretaris desa dan kepala desa. Menggunakan teknik Analisis data ialah deskriptif. Hasil riset membuktikan bahwa penerapan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan efektifitas mengelola dana desa di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dimana semakin tinggi pendapatan pajak akan meningkatkan pendapatan desa yang digunakan untuk biaya pembangunan desa, pemberdayaan, peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Penerapan, Pajak Bumi dan Bangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di Indonesia, desa ialah tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelayanan yang paling dasar. Pengertian desa ialah sebagai berikut: “Desa ialah menyatukan masyarakat hukum dengan memberikan perbatas kewilayahan yang berhak dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kebutuhan publik, hak asal muasal, dan hak tradisionalisme yang sudah terakui dan wajib menghormati pada sistem pemerintahan NKRI.” Widjaja (2004) menyatakan bahwa karena desa ialah bagian dari pemerintahan, maka diberikan kekuasaan untuk mengarahkan dan mengendalikan pemerintahannya sendiri. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa desa ialah sistem terendah dalam pemerintahan yang sudah ada

DPR RI (2020) yang diambil dari dpr.go.id menunjukkan bahwasannya Negara Indonesia ialah negara yang berhukum yang mempertegas bahwasannya semua aspek yang ada kaitannya sama kehidupan negara dan bangsa yang sudah diatur oleh hukum dan sangat mendukung terselenggaranya segala kewajiban hukum rakyat. Pajak yang ialah pembayaran wajib yang dilakukan kepada negara dan sifatnya wajib bagi individual maupun badan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan ialah salah satu gambaran tanggung jawab masyarakat dalam menjalankan tugasnya. A.MM, F. Sholichah, dan (2022).

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pajak ialah sumber pendanaan pembangunan nasional (Suhendri, et.al, 2021). Saat ini, pajak memainkan peran penting dalam penerimaan negara. Bentuk dan kualitas populasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial ekonomi, dan stabilitas politik semuanya terkait dengan pendapatan pajak, sehingga memungkinkan menjadi sumber uang bagi negara. Dalam pengertian ini, pemerintah, baik kota maupun federal, menempatkan fokus yang tinggi pada pengelolaan pajak. Saat ini, pajak bukanlah hal baru bagi

masyarakat Indonesia; beberapa bahkan menggunakan pajak sebagai cara untuk berkontribusi dalam membantu melaksanakan kegiatan negara yang diamanatkan pemerintah. Pajak melayani dua tujuan utama: pertama, mereka memberikan tujuan anggaran, yaitu

Peluang pendapatan daerah untuk mendukung otonomi daerah dan pembangunan ada dengan PBB (McCluskey, William J. & Plimmer, 2011). PBB seharusnya mampu menghasilkan uang yang cukup besar bagi sistem perpajakan (Norregaard, 2013). Keuntungan utama, terutama untuk pungutan pajak bumi dan bangunan, ialah mayoritas orang pasti memiliki tanah dan bangunan. Pembangunan perkotaan diharapkan dapat memanfaatkan PBB baik dari segi pemungutan ataupun pengelolaannya, sehingga dapat lebih ditingkatkan lagi (Nur Riza, 2016).

Pemerintah Indonesia membutuhkan sejumlah besar uang untuk melakukan operasi pembangunan. Karena pajak dianggap sebagai pondasi pembangunan, kemudian pungutan dalam bentuk pajak menyediakan salah satu uang yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan. Oleh karena itu, masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk mendukung pembiayaan dengan cara membayar pajak kepada negara agar semua upaya pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ialah diantara sejenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat umum sebagai wajib pajak (PBB-P2). Karena kepentingan pemerintah dan pembayar pajak yang bertentangan dalam menegakkan perpajakan, kesadaran akan perlunya membayar pajak tidak meningkat di masyarakat. Sejak itu, masih ada

1.2.Rumusan Masalah

Sesuai pemaparan diatas sehingga perumusan permasalahannya ialah bagaimana penerapan perpajakan Bumi dan Bangunan di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuannya dari riset ini ialah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Perpajakan Bumi dan Bangunan di Desa Dalisodo Kecamatan wagir.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari riset ini ialah :

1. Bagi Peneliti

Dengan harapan riset ini berikan penambahan pengetahuan terkait pajak PBB dan bisa mengembangkan pengetahuan terkait pajak.

2. Bagi Kantor Desa Dalisodo

Harapannya riset berikut bisa menjadikan sebuah informasi untuk stakeholder desa terkait urnesinya menerapkan PBB

3. Bagi Pihak Lain

Bisa menggunakan untuk sebuah informasi sehingga pihak yang dari luar bisa memproporsikan ataupun sebagai acuan riset berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam prespektif teori planned behavior. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20-28.
- Anggraeny, W., Farida, A. S., & Alia, S. (2022). Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020. *Educoretax*, 2(2), 101-119.
- Ar, A. A. A. Penerapan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1510-1535.
- Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25-32.
- Irianto, R. D., Bharata, A. W., Saputro, R., & Pratiwi, I. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Di Wilayah Kecamatan Reban Kabupaten Batang. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 5(2), 1-8.
- Juniarti, V. (2014). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk BATang Kabupaten Kayong Utara. *PubliKA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1).
- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria (*Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*).
- Lonteng, R. J. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Desa Ponompia Kecamatan Dumoga). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 355-364.
- Lonteng, R. J. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Desa Ponompia Kecamatan Dumoga). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 355-364.

- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 276-284.
- Rahman, F. A. (2019). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Makassar. *Economix*, 5(2).
- Rinti, R., & Setiamandani, E. D. (2016). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2).
- Sholichah, F., & MM, A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Klewor Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali) (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- Tuwo, V. (2016). Pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853-14870.
- Yolanda, Dizza, Yesi Mutia Basri, and Rheny Afriana Hanif. "Analisis Penerimaan Pajak Atas Bumi dan/atau Bangunan Pada Kecamatan Lareh Sago Halaban." *Jurnal IAKP* 3, no. 1, Juni (2022): 70-81.
- Suhendri, H., Iriani, N. I., & Tanggu, E. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Sebelum Dan Saat Terjadinya Pandemi Covid 19. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.